

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang dalam proses pembangunannya, selain dapat menimbulkan kemajuan dalam kehidupan masyarakat, dapat juga mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat. Tindak pidana yang dirasa cukup fenomenal adalah masalah korupsi.

Korupsi merupakan gejala masyarakat disegala bidang baik ekonomi, hukum, sosial budaya, dan politik. Korupsi selalu mengandung unsur penyelewengan atau ketidakjujuran, penggelapan (uang negara atau perusahaan) dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Tindak pidana korupsi tidak hanya mengganggu pelaksanaan roda pemerintahan dan pembangunan, serta merupakan penyimpangan terhadap hak asasi manusia untuk kepentingan negara dan masyarakat, namun juga menyebabkan kerugian negara, yang dampaknya pada keterpurukan perekonomian sosial.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Latif, *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Kencana, 2014, hlm.3

Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa. Sehingga dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Salah satu contoh bentuk korupsi yang terjadi di Bandar Lampung atas korupsi dana penghapusan aset milik Pemerintah Kota Bandar Lampung bahwa ditemukan pengelolaan barang di Kota Bandar Lampung yang tidak sesuai dengan ketentuan yaitu barang daerah (aset) yang tidak berada di tempatnya (kantor satuan kerja perangkat daerah). Aset pemerintah merupakan bagian dari harta kekayaan negara yang terdiri dari barang bergerak atau barang tidak bergerak yang dimiliki dan dikuasai oleh instansi pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya dibeli atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta dari perolehan yang sah.

Pengelolaan keuangan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menentukan bahwa Presiden (Kepala Pemerintahan) memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara, sebagai bagian dari kekuasaan pemerintah. Pengelolaan keuangan negara itu, dikuasakan kepada Menteri atau pemimpin lembaga yang menggunakan anggaran negara, serta kepala pemerintah daerah.<sup>2</sup>

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 diatur, bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kegiatan anggaran yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) & Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, dalam Pasal 35 dinyatakan pula bahwa setiap pejabat negara dan pegawai negeri bukan bendahara yang melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, baik langsung atau tidak langsung yang merugikan keuangan negara diwajibkan mengganti kerugian tersebut.<sup>3</sup>

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

---

<sup>2</sup> Abdul Latif, *Ibid*, hlm. 217

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm.217

Profesi pegawai negeri mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengatur tugas pemerintahan dan pembangunan. Pengabdian pegawai negeri yang tidak dapat dipenuhi menimbulkan ketidakpuasan masyarakat dengan kata lain terdapat kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang diterima oleh masyarakat terhadap pelayanan pegawai negeri. Pegawai negeri nampaknya tidak terlalu menghiraukan hal itu, bila dapat menguntungkan maka hal tersebut bukan jadi masalah oleh karena itu perlunya proses penegakan hukum, seperti yang dapat kita lihat kasusnya pada Putusan Pengadilan No. 09/PID.TPK/2014/PN.TK.

Achmad Subing selaku Staf Badan Kepegawaian Daerah Pemerintahan Kota Bandar Lampung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.<sup>4</sup>

Walikota Bandar Lampung memperbarui susunan panitia penghapusan aset melalui surat keputusan dan melakukan perubahan struktur dan organisasi pada Pemerintah Kota Bandar Lampung. Pada saat proses penghapusan berjalan tanpa melalui proses lelang terbatas, Kadi Kuswayo selaku Kasubbag Penyimpanan dan Distribusi pada Bagian Perlengkapan Setkot Bandarlampung (berkas terpisah), meminta kepada terdakwa untuk mencari peserta lelang aset berupa 16 truk dan delapan alat berat menawarkan dan menjual beberapa kendaraan dinas operasional khusus yang diusulkan untuk dihapuskan kepada Rahmad Panjaitan dan Suyitno,

---

<sup>4</sup> Kejari Bandarlampung Tahan Koruptor Penjual Aset 2 November 2014. <http://eksposnews.com/>, Sumber: *Ekspos News*. [19:32].

kemudian terdakwa Achmad Subing menemui Suyitno dengan mengatakan dirinya adalah pemenang lelang barang rongsokan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Bandar Lampung, lalu meminta bantuan mencarikan pembeli untuk 1 (satu) unit bulldoser merk carrterpillar AR60 tahun 1993, atas perantara Suyitno, 1 (satu) unit bulldoser berhasil dijual terdakwa kepada Yester Welly.

Berdasarkan kartu inventaris barang yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kota Bandar Lampung dan rekapitulasi daftar mutasi barang tahun anggaran 2007, satu unit bulldoser merk Carrterpillar masih tercatat sebagai aset Pemkot Bandar Lampung tidak ada di UPT TPA Bakung karena sudah dijual terdakwa kepada Yester seharga Rp 60.000.000,00. Dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta petunjuk yang terungkap di persidangan ternyata terdapat persesuaian satu sama lain yang menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi dengan kerugian Negara Rp 165.100.000,00.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjungkarang menjatuhkan hukuman penjara selama 32 bulan kepada Achmad Subing dinyatakan secara sah bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 56 Ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjungkarang menjatuhkan hukuman 1 tahun 5 bulan penjara kepada Kadi Kuswoyo (Kasubbag Penyimpanan dan Distribusi pada Bagian Perlengkapan Sekretariat Bandar Lampung) terbukti melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana

diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mengingat banyaknya instansi (struktur kelembagaan) dan pejabat (kewenangan) yang terkait dibidang penegakan hukum tampaknya memerlukan peninjauan dan penataan kembali seluruh struktur kekuasaan/kewenangan penegakan hukum. Bukan semata hanya masalah administratif, tetapi lebih menekankan pengelolaan barang milik daerah yang harus mengedepankan penegakan hukumnya, prinsip-prinsip peningkatan efisiensi dan keefektifan serta menciptakan nilai tambah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam bentuk skripsi dengan judul: "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Penghapusan Aset Milik Pemerintah Kota Bandar Lampung".

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka permasalahan pokok dalam pelaksanaan penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dana penghapusan aset milik Pemerintah Kota Bandar Lampung?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dana penghapusan aset Pemerintah Kota Bandar Lampung ?

## **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Sesuai dengan judul, maka ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini adalah pelaksanaan penegakan hukum dan faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dan penghapusan aset Pemerintah Kota Bandar Lampung.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dan penghapusan aset milik Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dan penghapusan aset Pemerintah Kota Bandar Lampung.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Secara Teoritis, sebagai tambahan wawasan bagi penulis mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dan penghapusan aset milik Pemerintah Kota Bandar Lampung.

- b. Secara Praktis, sebagai kontribusi dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dan penghapusan aset milik Pemerintah Kota Bandar Lampung.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>5</sup>

Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis dalam penelitian ini adalah :

##### **a. *Penegakan Hukum***

Penegakan hukum merupakan upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1986, hlm.125.

<sup>6</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 1994, hlm.76.

Secara konsepsional maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>7</sup> Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi dan pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral.<sup>8</sup>

Penegakan hukum khususnya hukum pidana apabila dilihat dari suatu proses kebijakan maka penegakan hukum pada hakekatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu:<sup>9</sup>

- a. Tahap Formulasi;
- b. Tahap Aplikasi;
- c. Tahap Eksekusi

Ketiga tahap kebijakan penegakan hukum pidana tersebut terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan, yaitu kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yaitu kekuasaan legislatif dalam menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan sistem pidanaan, pada hakekatnya sistem pidanaan itu merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana. Yang kedua adalah kekuasaan Yudikatif pada tahap aplikasi dalam

---

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 1983, hlm. 5.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.7.

<sup>9</sup> Barda Nawani Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm.30.

menerapkan hukum pidana, dan kekuasaan Eksekutif pada tahap Eksekusi dalam hal melaksanakan hukum pidana<sup>10</sup>

Penegakan hukum di Indonesia dilakukan secara non penal (preventif) dan penal (represif), yaitu :

1) Non Penal

Diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan pada badan eksekutif dan kepolisian.

2) Penal

Dilakukan apabila usaha preventif telah dilakukan tetapi masih juga terdapat pelanggaran hukum. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan adalah secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas yustisionil. Penegakan hukum represif pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisatoris terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.<sup>11</sup>

Penegakan hukum merupakan upaya untuk menjadikan hukum, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materiel yang luas, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparatatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

### **b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah sarana yang didalamnya terkandung nilai atau konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan kandungan hukum bersifat abstrak. Masalah pokok penegakan hukum mempunyai arti netral sehingga

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Ibid*

dampak positif dan negatifnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku.
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

## **2. Kerangka Konseptual**

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti atau ingin diketahui.<sup>13</sup> Maka di bawah ini ada beberapa konsep yang bertujuan untuk menguraikan pegangan dalam memenuhi skripsi ini yaitu :

- a. Penegakan hukum adalah penerapan peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan normatif baik dalam bentuk kegiatan aplikasi maupun eksekusi.<sup>14</sup>
- b. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 1983, hlm. 8.

<sup>13</sup> *Ibid*

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 57.

- c. Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi (bersama-sama) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.<sup>15</sup> Hal tersebut sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Dana Penghapusan adalah tindakan menghapus barang milik daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
- e. Aset Pemerintah Kota Bandar Lampung adalah sumber daya [ekonomi](#) yang dikuasai dan dimiliki oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung yang diharapkan memberikan manfaat usaha untuk diperoleh dikemudian hari baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

---

<sup>15</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta. 1986, hlm. 54.

<sup>16</sup> R Wiyono, *Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta. 2008. hlm. 27.

## **E. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah dalam penulisan penelitian ini, maka penulisan disusun dengan sistematika penulisan yang diuraikan sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Pada Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab ini memuat tentang pengertian hukum pidana dan tindak pidana, pengertian penegakan hukum, tindak pidana korupsi, pengertian barang daerah (aset) dan pengelolaan barang daerah (aset).

### **III. METODE PENELITIAN**

Pada Bab ini memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada Bab ini memuat tentang pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dan penghapusan aset milik Pemerintah Kota Bandar Lampung dan faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dan pemutihan aset Pemerintah Kota Bandar Lampung.

## **V. PENUTUP**

Pada Bab ini berisikan kesimpulan hasil pembahasan yang berupa jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran yang dapat disampaikan demi perbaikan di masa mendatang yang berkaitan dengan penelitian.